

ASLI



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 23 April 2024

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**C.q. YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMERIKSA
DAN MENGADILI PERKARA AQUO**

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

DITERIMA DARI : CALON PIHAK TERKAIT

NO. 244 02 14 31 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : RABU

TANGGAL : 24 APRIL 2024

JAM : 08.59

Perihal : **PERMOHONAN MENJADI PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN PARTAI
DEMOKRAT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR ROVINSI MALUKU TAHUN 2024,
DAPIL 2, NO. URUT 2, DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR ATAS
NAMA DARWIS RUMAKEY. NO. REG.244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
- H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025 dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor Urut: 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota:

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 April 2024 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871– 082139189549). Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:-----**PIHAK TERKAIT;**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ADAPUN DASAR - DASAR DAN / ATAU ALASAN – ALASAN MENGAJUKAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2024, Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah Partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas), yaitu: Partai Demokrat;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemohon perseorangan Partai Demokrat Atas Nama Fandy Anwar Renjaan, SE., dari Dapil 2 (dua) No. Urut 7 (tujuh) untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya Kami mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 29 ayat 1 dan 2 berbunyi:
 1. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;
 2. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan;
 3. Permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 31 ayat 2



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

berbunyi: "Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum";

5. Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon perseorangan Partai Demokrat Atas Nama Fandy Anwar Renjaan, SE., dari Dapil 2 (dua) No. Urut 7 (tujuh) untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku telah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi RI sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 98-01-14-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, Tertanggal 23 Maret 2024, sebagai Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang di mohonkan oleh Pemohon tersebut di kabulkan oleh Mahkamh maka hal tersebut dapat merugikan Pihak Terkait;
6. Bahwa Permohonan sebagai Pihak Terkait ini Kami ajukan atas adanya permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh Pemohon perseorangan Partai Demokrat Atas Nama Fandy Anwar Renjaan, SE., dari Dapil 2 (dua) No. Urut 7 (tujuh) untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
7. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum permohonan menjadi Pihak Terkait dikabulkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemeriksa perkara *a quo*;

Demikian permohonan *aquo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian dan perkenan serta



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Mahkamah Konstitusi RI pemeriksa perkara *aquo*
Kami Ucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"
"DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)"

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.